

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA E-1 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
PERIODE PELAPORAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Entitas Pemerintah Pusat dengan perubahan terakhir dengan PMK. Nomor 247//PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.06/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara dengan perubahan terakhir KMK No.532/KM.06/2015;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2016 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dengan perubahan terakhir dengan PMK Nomor.52/PMK.06/2016;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

## **B. ENTITAS PELAPORAN**

Nama Eselon-1 : INSPEKTORAT JENDERAL  
Kode Eselon-1 : 018.02  
Alamat Eselon-1 : JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN GEDUNG B LANTAI 2

## **C. PERIODE PELAPORAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan bahwa Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang diharuskan menyusun Laporan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Laporan Barang Milik Negara Tahunan. Periode Pelaporan pada Laporan Barang Milik Negara ini dijelaskan pada:

### **A. Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal periode pelaporan. Dalam hal ini, neraca yang disajikan merupakan Neraca Barang Milik Negara yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, serta Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.

### **B. Laporan Barang Milik Negara**

Laporan Barang Milik Negara adalah laporan yang menggambarkan posisi Barang Milik Negara pada tanggal periode pelaporan. Laporan Barang Milik Negara ini disajikan berdasarkan kelompok barang yang terdiri dari Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan.

### **C. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara**

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang menguraikan secara rinci atas nilai Barang Milik Negara per perkiraan neraca termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan. Laporan Barang Milik Negara Tahunan periode pelaporan Tahun 2016 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehanlainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:


- A. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
- B. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- C. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
- D. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Barang Milik Negara yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Mengacu pada Pasal 1 butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar Proses Penatausahaan Barang Milik Negara



Penatausahaan Barang Milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Laporan Barang Milik Negara sebagai output utama penatausahaan, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Pengguna/Pengelola Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (Prediction Value) terkait Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara juga merupakan bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dihurufkan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value), memiliki manfaat prediktif (Predictive Value), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dihurufkan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Milik Negara sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- A. Penyeragaman penggolongan dan kodifikasi barang
- B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar
- C. Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara
- D. Rekonsiliasi nilai Barang Milik Negara

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang**

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi Barang Milik Negara. Kodifikasi Barang Milik Negara yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola Barang Milik Negara akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun antar entitas pelaporan. Selain itu, penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan barang, yaitu Barang Bergerak, Barang Tidak Bergerak, Hewan, Ikan dan Tanaman, Persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud dan Lain-lain. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi

atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang. Pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat kuasa pengguna barang (Eselon-1) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub-sub kelompok barang.

Sedangkan pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat wilayah, Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pusat K/L laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

## **B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar**

Salah satu tujuan penyusunan Laporan Barang Milik Negara adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya maka pelaporan Barang Milik Negara, harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses mapping yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian Barang Milik Negara dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu : (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan (e) Aset Tetap Lainnya, dan (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam Laporan Barang Milik Negara hanya mencakup nilai Barang Milik Negara yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah, yang meliputi penyajian Barang Milik Negara

dari non Barang Milik Negara seperti piutang yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya (Restricted Assets), dan lain sebagainya.

### C. Kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Negara

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007, diatur bahwa Barang Milik Negara disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Barang Milik Negara dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (Capitalization Thresholds), yaitu:

- \* Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp10.000.000 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp300.000 atau lebih
- \* Barang Milik Negara berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp.1 atau lebih

Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara berkaitan erat dengan penyajian Barang Milik Negara dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

### D. Rekonsiliasi Nilai Barang Milik Negara

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai Barang Milik Negara telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam Laporan Barang Milik Negara secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi Barang Milik Negara harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang, rekonsiliasi eksternal antara Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola Barang, dan rekonsiliasi internal Bendahara Umum Negara.

Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Semesteran periode pelaporan Semester I Tahun Anggaran 2XX1 adalah sebagai berikut:


Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 2 Juli		s.d 7 Juli	10 Juli	
					2 hari
UAPPB-W		12 Juli	3 hari	15 Juli	
					2 hari
UAPPB-E1		17 Juli	3 hari	20 Juli	
					2 hari
UAPB		22 Juli	3 hari	25 Juli	
					1 hari

Menteri Keuangan		26 Juli			
------------------	--	---------	--	--	--

Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Tahunan periode pelaporan Tahun Anggaran 2XX1 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 15 Januari		s.d 17 Januari	20 Januari	
					3 hari
UAPPB-W		23 Januari	6 hari	29 Januari	
					3 hari
UAPPB-E1		2 Februari	6 hari	8 Februari	
					2 hari
UAPB		10 Februari	17 hari	Tgl Terakhir Februari	
					1 atau 2 hari
Menteri Keuangan		Tgl Terakhir Februari			

Gambar Jenjang Rekonsiliasi BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang



### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran Tahun 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh eselon-1 INSPEKTORAT JENDERAL (018.02). Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan Tahun 2017 adalah sebesar Rp23.500.213.048 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp24.576.950.810 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) yang merupakan nilai BMN gabungan periode sebelumnya yang menjadi saldo awal laporan berjalan, serta nilai mutasi yang terjadi selama periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.076.737.762 (Satu Milyar Lima Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Nilai mutasi Barang Milik Negara tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
Barang Persediaan	346.467.747	602.220	38.266.845	308.803.122
Peralatan dan Mesin	24.576.950.810	1.970.489.707	3.047.227.469	23.500.213.048
Gedung dan Bangunan	295.276.960	101.702.656	17.716.616	379.263.000
Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	106.861.055	-	-	106.861.055
Software	340.586.500	422.514.340	172.091.500	591.009.340
KDP	94.545.000	-	-	94.545.000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	356.958.470	356.958.470	-
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	2.623.827.469	2.623.827.469	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.760.688.072</b>	<b>5.476.094.862</b>	<b>6.256.088.369</b>	<b>24.980.694.565</b>



Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK;
14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2017

##### A. SALDO AWAL SEMESTER I TAHUN 2017

Nilai Barang Milik Negara per 1 Januari 2017 menurut INSPEKTORAT JENDERAL (018.02), adalah sebesar Rp25.760.688.072 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang Disajikan Dalam Neraca) sebesar Rp25.683.800.247 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp76.887.825 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

**Tabel 4.1 Saldo Awal Periode Semester I Tahun 2017**

Uraian	Saldo Akhir Laporan Sebelumnya	Saldo Awal Laporan Berjalan	Selisih
<b>I. INTRAKOMPTABEL</b>	<b>25,683,800,247</b>	<b>25,683,800,247</b>	<b>0</b>
Barang Persediaan	346,467,747	346,467,747	0
Peralatan dan Mesin	24,500,062,985	24,500,062,985	0

Gedung dan Bangunan	295,276,960	295,276,960	0
Aset Tetap Lainnya	106,861,055	106,861,055	0
Software	340,586,500	340,586,500	0
KDP	94,545,000	94,545,000	0
<b>II. EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>76,887,825</b>	<b>76,887,825</b>	<b>0</b>
Peralatan dan Mesin	76,887,825	76,887,825	0
<b>III. GABUNGAN</b>	<b>25,760,688,072</b>	<b>25,760,688,072</b>	<b>0</b>
Barang Persediaan	346,467,747	346,467,747	0
Peralatan dan Mesin	24,576,950,810	24,576,950,810	0
Gedung dan Bangunan	295,276,960	295,276,960	0
Aset Tetap Lainnya	106,861,055	106,861,055	0
Software	340,586,500	340,586,500	0
KDP	94,545,000	94,545,000	0

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

## B. RINGKASAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUN 2016

Mutasi Barang Milik Negara per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

### 1. Persediaan

Saldo Persediaan pada INSPEKTORAT JENDERAL (018.02) per 31 Desember sebesar Rp308.803.122 (Tiga Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp346,467.747 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), dan total mutasi persediaan selama periode pelaporan sebesar Rp38.869.065 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Penambahan/ Pengurangan
117111 Barang Konsumsi	302.357.465	275.072.985	27.284.480
117113 Bahan untuk Pemeliharaan	1.021.250	-	1.021.250
117114 Suku Cadang	196.780	799.000	602.220
117199 Persediaan Lainnya	42.892.252	32.931.137	9.961.115
<b>TOTAL</b>	<b>346.467.747</b>	<b>308.803.122</b>	<b>38.869.065</b>